



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 213 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARDISASI KEBUTUHAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan keseragaman penyelenggaraan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), perlu dibuat Standar Kebutuhan Prasarana dan Sarana di setiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI KEBUTUHAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang selanjutnya disingkat KPMP adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan pada Kota Administrasi.
19. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KPMPKB adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan pada Kabupaten Administrasi.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

22. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD, lembaga terkait dan masyarakat dalam merencanakan dan mengadakan kebutuhan prasarana dan sarana pada RPTRA, termasuk kebutuhan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar minimal yang harus dipenuhi pada RPTRA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. mewujudkan tertib sarana dan prasarana pada RPTRA;
- b. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- c. mempermudah pencapaian KLA dan 10 (sepuluh) program pokok PKK; dan
- d. meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan interaksi sosial warga.

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA RPTRA

Bagian Kesatu

Prasarana RPTRA

Pasal 4

- (1) Standar Kebutuhan Prasarana RPTRA terdiri dari :
 - a. prasarana di dalam bangunan; dan
 - b. prasarana di luar bangunan.

- (2) Prasarana di dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. ruang serbaguna;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laktasi;
 - d. ruang pengelola;
 - e. ruang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/PKK Gross Mart;
 - f. toilet;
 - g. tempat cuci tangan ramah anak dan difable;
 - h. gudang; dan
 - i. dapur bersih (pantry).
- (3) Prasarana di luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. lapangan olahraga;
 - b. tempat bermain anak;
 - c. jalur lari/jogging track;
 - d. jalur refleksi;
 - e. panggung terbuka (amphitheatre);
 - f. kolam gizi;
 - g. taman;
 - h. parkir sepeda; dan
 - i. bangku taman.

Bagian Kedua

Sarana RPTRA

Pasal 5

- (1) Prasarana RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan sarana.
- (2) Standar kebutuhan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kualitas Prasarana dan Sarana RPTRA

Pasal 7

- (1) Kualitas standar kebutuhan prasarana dan sarana RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus memenuhi aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan, antara lain :
 - a. aman, baik bersifat fisik dan mekanik;
 - b. tidak mudah terbakar; dan
 - c. tidak mengandung unsur kimia berbahaya.

- (2) Setiap SKPD/UKPD yang akan melakukan pengadaan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memilih barang dengan kualitas yang terbaik.

BAB IV

KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka operasional penyelenggaraan RPTRA dapat dilaksanakan melalui penyediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing RPTRA.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan upah serta diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesejahteraan Sosial dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka penyediaan dan operasional prasarana dan sarana RPTRA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada SKPD/UKPD sesuai tugas dan fungsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pembayaran upah, iuran kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta biaya tambahan untuk jaminan kesehatan sebesar 2 % (dua persen) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan.

- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 213 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

KEBUTUHAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

No.	Prasarana	Sarana	Keterangan
1.	Ruang Serbaguna	a. Kursi	KPMP/KMPMKB
		b. Meja kerja	
		c. Filling Kabinet 4 laci	
		d. Digital Proyektor	
		e. Perangkat PC	
		f. Printer	
		g. Standing Whiteboard beroda	
		h. Papan tulis	
		i. AC/Kipas angin	
		j. Jam dinding	
		k. Kabel roll	
		l. Sound system portable	
		m. Wifi	
		n. Standing dispenser + Galon	
o. Rak Promosi Kesehatan			
	p. APAR	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	q. Media KIE	Dinas Kesehatan	
	r. CCTV	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan / Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta	
2	Ruang Perpustakaan	a. Rak buku	BPAD/Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota/ Kabupaten
		b. Karpet alas duduk	
		c. Buku fiksi dan non fiksi	
		d. AC	
		e. Pembatas Buku	
3.	Ruang Laktasi	a. Gorden	KPMP/KMPMKB
		b. Kulkas	
		c. AC	
		d. Sofa	
		e. Meja Bayi Pengganti Popok	
		f. Standing Dispenser	
		g. Wastafel	

No.	Prasarana	Sarana	Keterangan	
		h. Sabun cuci tangan		
		i. Kabel roll		
		j. Kotak P3K	Dinas Kesehatan/ Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta/ Puskesmas Kecamatan	
4.	Ruang Pengelola	a. Instalasi telepon dan internet	KPMP/KPMPKB	
		b. Pemasangan listrik 4.400 watt		
		c. Biaya langganan listrik		
		d. Kertas HVS		
		e. Pulpen		
		f. Spidol Whiteboard		
		g. Buku besar administrasi 10 buah		
		h. Toner tinta		
		i. Paper clip		
		j. Gunting		
		k. Headmachine		
		l. Isi Headmachine		
		m. Map file		
		n. Box file		
5	Ruang PKK Grost Mart	a. Rak Display	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta/Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan	
		b. Sistem/aplikasi PKK Gross Mart		
		c. Tablet Smartphone		
6.	Toilet	a. Sapu ijuk	Kelurahan	
		b. Sapu lidi		
		c. Alat pel		
		d. Ember		
		e. Sikat Lantai		
		f. Sikat Toilet		
		g. Gayung		
		h. Cairan pembersih lantai		
		i. Cairan pembersih toilet		
		j. Pengharum toilet		
		k. Tissue		
		l. Tempat sampah terpilah		

No.	Prasarana	Sarana	Keterangan
7.	Tempat Cuci Tangan	a. Wastafel	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
		b. Sabun pembersih tangan	Kelurahan
8.	Gudang	Rak serbaguna	KPMP
9.	Dapur bersih	a. Bak cuci piring	KPMP
		b. Rak piring	
		c. Spons	
10.	Lapangan olahraga	a. Keranjang basket	Dinas Olahraga dan Pemuda
		b. Net volley	
		c. Gawang futsal	
		d. Bola basket	
		e. Bola volley	
		f. Bola futsal	
11.	Tempat bermain	Arena permainan anak	Dinas Pendidikan
12.	Jalur lari/jogging track		Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
13.	Jalur Refleksi	a. Batu-batuan	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
		b. Besi pegangan	
14.	Panggung Terbuka		Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
15.	Kolam Gizi	a. Ikan lele	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
		b. Ikan nila	
		c. Jaring pengaman	
		d. Bibit pohon/tanaman obat-obat/sayur	
16.	Taman	a. Pompa air	KPMP/KPMPKB
		b. Selang air	
		c. Pemasangan instalasi air dan perlengkapannya (apabila PDAM)	
		d. Biaya langganan air	
		e. Lampu Taman LED	
		f. Springkle = alat penyiram	
		g. Mesin pemotong rumput	

No.	Prasarana	Sarana	Keterangan
		h. Gunting pangkas i. Cangkul j. Garpu/cangkrang k. Kape l. Gembok pintu pagar m. Keran air n. Tempat sampah terpilah o. Bangku taman	
17.	Parkir Sepeda	Besi pengunci sepeda	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA,

ttd

BASUKIT. PURNAMA